

MEMPERKUAT LEGALITAS USAHA KECIL: PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA MELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION*

Qonita Khaulah¹ & Purwanto²

¹⁻²*Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang, Indonesia*

²*Correspondence Email: purwanto@staia-sw.or.id*

Received: Oktober 29, 2025

Accepted: November 10, 2025

Published: Desember 2, 2025

Article Url: <https://journal.at-taawun.org/index.php/bpjcs/article/view/19>

Abstract

This community engagement activity aims to Strengthen Small Business Legality by providing assistance in obtaining the Business Identification Number (NIB) through the Online Single Submission (OSS) system. The core problem addressed is the significant implementation gap between the national digital licensing policy and the ground reality: low digital literacy and a minimal perception of business legality among Small Business actors in rural areas like Dusun Marongan, Sukomakmur Village. Operating without official licenses, these businesses are constrained from accessing government empowerment programs and formal capital. The method employed was Asset-Based Community Development (ABCD), strategically chosen to overcome the human factor challenges by focusing on activating the partners' intrinsic assets, particularly their strong aspiration for growth (dream). The core intervention was implemented intensively through hands-on, one-on-one technical assistance during the Destiny stage, serving as an effective novelty. The results successfully achieved were twofold: (1) the successful issuance of NIBs for the assisted Small Business partners, granting them formal legal legitimacy; and (2) increased digital confidence and technical skills among partners to utilize the OSS system independently. The conclusion is that the community-based assistance model (ABCD) offers a practical and crucial solution to overcome the digital implementation gap, directly fostering legal and sustainable small businesses.

Keywords: *NIB Assistance; Digital Literacy Gap; Online Single Submission (OSS); Business Legality; ABCD (Asset-Based Community Development); Small Business Formalization*

A. Pendahuluan

Usaha Kecil memiliki peran penting sebagai fondasi ekonomi sebuah bangsa, terutama dalam mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi (Purwanto et al., 2023). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Usaha Kecil adalah entitas bisnis yang jumlahnya jauh lebih besar daripada perusahaan industri besar, memiliki keunggulan dalam menyerap lebih banyak tenaga kerja, dan berperan vital dalam mempercepat distribusi kesejahteraan dalam konteks pembangunan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, sektor usaha ini memiliki kontribusi sangat penting dalam proses perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, serta berperan krusial dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia (Rifai et al., 2025).

Salah satu faktor fundamental dalam pertumbuhan Usaha Kecil adalah status hukum usaha, terutama melalui proses perizinan. Adanya status hukum usaha menjadi bagian penting yang dapat membantu pelaku bisnis dalam mendapatkan akses dana untuk pengembangan usaha, serta memungkinkan mereka untuk bersaing dengan lebih optimal di pasar (Fadilla et al., 2024). Secara legal, izin usaha merupakan komponen penting yang berfungsi sebagai landasan hukum, menentukan



© the Author(s) 2025

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

hak dan kewajiban para pelaku usaha (Herliana, 2022), serta berperan sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mengawasi aktivitas bisnis agar tidak berdampak negatif pada kepentingan masyarakat dan lingkungan (Putra et al., 2022; Widiati et al., 2023). Temuan ini didukung oleh kajian Yektyastuti et al. (2024) dan Farida et al. (2024) yang menekankan bahwa legalitas usaha melalui NIB adalah modal sosial yang krusial untuk memperkuat posisi dan kredibilitas Usaha Kecil di pasar.

Untuk mempermudah perizinan, pemerintah telah mengatur Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai identitas usaha yang diperlukan oleh para pelaku bisnis untuk mendapatkan izin usaha. NIB merupakan simbol resmi yang sah dan berfungsi ganda sebagai pengganti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Angka Pengenal Impor (API). Memiliki NIB memberikan keuntungan strategis, seperti mempermudah akses ke pembiayaan bank, membuka kesempatan untuk mengikuti pelatihan, dan memberi peluang untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing dan keberlangsungan usaha (Handoko & Dermawan, 2024; Herliana, 2022). Manfaat ini sejalan dengan laporan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Sintya et al. (2025) bahwa NIB secara langsung berkontribusi pada akses yang lebih luas ke fasilitas pembiayaan bagi Usaha Kecil yang telah memiliki NIB.

Meskipun sistem perizinan digital melalui OSS menawarkan kemudahan, implementasinya di tingkat akar rumput, terutama pada pelaku usaha kecil di pedesaan, masih menghadapi tantangan. Tantangan tersebut meliputi minimnya literasi digital, keterbatasan akses perangkat, dan kesulitan dalam memahami prosedur pendaftaran OSS. Beberapa kajian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Adventy et al., 2024; Nurlaila et al., 2024), secara eksplisit mengidentifikasi bahwa kendala teknis, kurangnya sosialisasi memadai, serta kebingungan pelaku usaha terhadap sistem baru menjadi penghambat utama implementasi OSS di daerah. Hambatan ini menciptakan *gap* (kesenjangan) implementasi yang ingin diatasi dalam kegiatan pengabdian ini. Sebagai studi kasus, Desa Sukomakmur adalah kawasan yang memiliki beragam potensi Usaha Kecil, namun mayoritas pengusaha di sana masih menjalankan aktivitas mereka secara konvensional tanpa legalitas NIB yang jelas. Akibatnya, para pengelola usaha kecil mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan modal dan program pemberdayaan pemerintah.

Dari uraian di atas maka kegiatan pengabdian ini dilakukan sebagai solusi intervensi langsung yang menjadi kebaruan (*novelty*), yaitu berupa Pendampingan Pembuatan NIB melalui Sistem OSS secara intensif dan *one-on-one* di Desa Sukomakmur. Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat legalitas Usaha Kecil dengan meningkatkan pemahaman pengusaha tentang pentingnya NIB serta memfasilitasi proses pendaftaran hingga tuntas, sehingga Usaha Kecil di desa tersebut dapat tumbuh lebih kompetitif dan berkontribusi signifikan bagi perekonomian lokal.

B. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan berfokus pada Pelaku Usaha Kecil di Dusun Marongan, Desa Sukomakmur. Tim pengabdian menggunakan pendekatan pemberdayaan yang berbasis pada pemanfaatan potensi komunitas, yaitu *Asset-Based Community Development* (ABCD) (Cahyani et al., 2024). Metode ABCD berprinsip pada keyakinan bahwa program pemberdayaan harus dimulai dengan mengidentifikasi dan memberdayakan sumber daya (aset) yang telah dimiliki oleh masyarakat, seperti semangat gotong royong, kepedulian, dan aset fisik lainnya (Harrison et al., 2019; Prayoga & Saifudin, 2021). Sasaran utama kami adalah Usaha Kecil yang belum memiliki legalitas NIB dan yang memiliki minat untuk mengembangkan usahanya. Identifikasi sasaran dilakukan melalui survei awal dan wawancara terstruktur untuk memastikan mitra yang dipilih memiliki 'aset' berupa motivasi tinggi yang sesuai dengan filosofi ABCD. Langkah yang dilakukan dalam penerapan ABCD dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap *Discovery*

Tahap ini diawali dengan observasi lapangan dan wawancara sistematis (Pamuji & Rindanah, 2022). Tujuannya adalah memetakan aset usaha yang dimiliki dan mengidentifikasi gap: mengevaluasi pemahaman Usaha Kecil tentang legalitas NIB, serta mengidentifikasi tantangan spesifik (misalnya, masalah teknis login atau ketidakpahaman KBLI) dalam proses pengajuan melalui sistem OSS. Temuan ini menjadi landasan untuk tahap kedua yaitu *Dream*.

2. Tahap *Dream*

Pada tahap *Dream*, tim pengabdian berdiskusi untuk menggali visi dan impian jangka panjang pelaku Usaha Kecil (Khayati et al., 2021). Aspirasi pengembangan bisnis ini kemudian diubah menjadi tujuan yang dapat dicapai dengan menghubungkan urgensi memiliki NIB sebagai fondasi legal untuk mewujudkan tujuan tersebut, seperti mendapatkan akses permodalan yang lebih baik (Handika, Nano, & Purwanto, 2023).

3. Tahap *Design*

Design adalah fase perancangan strategis, di mana strategi pendampingan dirumuskan secara terperinci (Rinawati et al., 2022). Strategi ini mencakup tiga langkah penting: pertama, pelaksanaan sosialisasi awal mengenai manfaat NIB dan kemudahan sistem OSS; kedua, penyusunan jadwal kegiatan pendampingan yang disepakati bersama mitra; dan ketiga, perencanaan teknis *checklist* terkait persiapan perangkat dan kelengkapan data-data usaha yang diperlukan untuk proses pendaftaran. Perancangan ini memastikan bahwa intervensi pendampingan bersifat praktis, low-cost, dan tepat sasaran sesuai dengan tingkat literasi digital mitra di Dusun Marongan.

4. Tahap *Destiny*

Tahap terakhir, *Destiny* (Aksi dan Keberlanjutan), merupakan fase implementasi dan penutupan. Tim pengabdian memberikan bantuan secara langsung (*hands-on*) dan *one-on-one* kepada pelaku Usaha Kecil (Maula & Sholeh, 2021). Proses ini meliputi pendampingan teknis dari awal pembuatan akun OSS, penginputan data usaha, pemilihan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tepat, hingga proses verifikasi dan penerbitan NIB sebagai *output* utama. Tahap *Destiny* ditutup dengan edukasi keberlanjutan mengenai langkah-langkah lanjutan pasca-NIB, seperti mengurus Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) atau Sertifikasi Halal, sebagai upaya menjamin keberlanjutan legalitas dan daya saing Usaha Kecil mitra.

C. Hasil Dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan temuan dari kegiatan pengabdian masyarakat, diorganisasikan berdasarkan tahapan metode ABCD yang diterapkan di Dusun Marongan, Desa Sukomakmur. Selanjutnya, temuan ini dianalisis secara kritis dalam sub-bagian Pembahasan untuk menginterpretasikan signifikansi hasil dalam konteks peningkatan legalitas Usaha Kecil melalui sistem Online Single Submission (OSS).

1. Hasil

Pelaksanaan kegiatan pendampingan NIB bagi Usaha Kecil di Dusun Marongan dilakukan secara sistematis melalui empat tahapan ABCD. Hasil dari setiap tahapan disajikan secara berurutan, dimulai dari identifikasi masalah dan potensi di tahap *Discovery*, perumusan aspirasi di tahap *Dream*, perancangan solusi di tahap *Design*, hingga realisasi legalitas usaha di tahap *Destiny*.

a. *Discovery* (Menemukan)

Kegiatan ini dilakukan oleh tim pengabdian dengan wawancara kepada salah satu pemilik usaha yang berada di Dusun Marongan. Tim pengabdian melakukan wawancara dengan Bapak Yusuf, salah

satu pemilik Usaha Kecil di Dusun Marongan. Usaha yang dipilih adalah warung sederhana yang menyediakan berbagai kebutuhan harian seperti sayuran segar dan matang, gorengan, seblak, dan nasi bungkus (berdasarkan pesanan). Pemilihan mitra ini didasari oleh rekomendasi dari Ibu Kepala Dusun (Kadus) karena usaha tersebut belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Hasil wawancara mengindikasikan bahwa pemilik usaha belum mengetahui langkah-langkah teknis untuk mendapatkan NIB melalui sistem OSS dan masih memiliki persepsi bahwa legalitas usaha merupakan hal yang kurang penting bagi bisnisnya yang berskala mikro. Temuan ini menegaskan adanya gap (kesenjangan) antara kebijakan pemerintah yang mempermudah perizinan digital dan tingkat literasi digital serta kesadaran hukum usaha di tingkat pelaku Usaha Kecil. Temuan inilah yang menjadi dasar kuat bagi pelaksanaan intervensi pendampingan.



Gambar 1. Kunjungan UMKM, 2025

b. *Dream* (Menggali Impian)

Tahap *Dream* dari metode ABCD dilakukan segera setelah identifikasi masalah pada fase *Discovery*, yang bertujuan untuk menggali dan mengaktifkan aset intrinsik mitra berupa aspirasi pengembangan bisnis di masa depan. Berdasarkan wawancara, pemilik Usaha Kecil di Dusun Marongan memiliki keinginan kuat agar warungnya dapat tumbuh lebih pesat dan dikenal secara luas oleh masyarakat. Secara operasional, impian ini meliputi upaya untuk menarik pelanggan tetap, menambah variasi menu yang ditawarkan, dan pada akhirnya, menjadikan warungnya sebagai pilihan utama bagi masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan harian mereka. Visi pengembangan ini menjadi daya dorong utama yang menguatkan motivasi mitra untuk melakukan perubahan dan menerima intervensi pendampingan.

Lebih lanjut, aspirasi mitra tidak hanya terbatas pada pertumbuhan operasional, tetapi juga menyentuh aspek formalitas dan keberlanjutan usaha. Pemilik Usaha Kecil berharap usahanya dapat memperoleh akses ke modal pengembangan usaha dan memiliki izin usaha resmi agar dapat berkembang dan bertahan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Harapan ini mencakup keinginan untuk mengikuti berbagai program pelatihan atau pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Dengan demikian, proses penggalian impian ini secara efektif menegaskan urgensi kepemilikan NIB, karena legalitas resmi tersebut merupakan *jembatan fundamental* yang menghubungkan Usaha Kecil dengan peluang pengembangan, akses pembiayaan, dan peningkatan daya saing yang dibutuhkan untuk merealisasikan seluruh impian tersebut.

c. *Design* (Merancang)

Proses perencanaan, atau tahap *Design*, merupakan langkah strategis yang berfungsi untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan legalitas usaha dan aspirasi pengembangan bisnis para

mitra Usaha Kecil. Setelah memahami masalah dan menggali impian mitra di Dusun Marongan, tim pengabdian kembali mengunjungi mereka. Kunjungan ini bertujuan memberikan edukasi mendalam tentang pentingnya memiliki legalitas NIB dan manfaat konkretnya, seperti akses ke program pemerintah dan modal usaha. Tahap perencanaan ini secara keseluruhan difokuskan pada perumusan strategi pendampingan yang bersifat teknis dan manajerial, memastikan solusi yang ditawarkan relevan dengan kondisi Usaha Kecil di lokasi pengabdian.

Perancangan strategi pendampingan NIB ini diwujudkan melalui beberapa langkah konkret. Tahap awal *Design* adalah memberikan informasi komprehensif terkait mekanisme dan proses pendampingan NIB yang akan dilakukan. Selanjutnya, tim pengabdian membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan kegiatan bersama mitra. Poin krusial dalam tahap ini adalah memastikan kesiapan data mitra, di mana Usaha Kecil diminta mempersiapkan segala data yang dibutuhkan, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat usaha, dan informasi dasar mengenai jenis usaha yang dijalankan. Kesiapan data ini sangat penting agar proses pendaftaran NIB melalui sistem OSS dapat berjalan secara efisien, menghindari *error* teknis, dan mempercepat penerbitan NIB.

d. *Destiny* (Melaksanakan dan mewujudkan)

Langkah awal pada tahap *Destiny* adalah penyampaian penjelasan singkat mengenai keuntungan dan peran NIB untuk memperkuat pemahaman mitra sebelum memulai tahapan teknis. Selanjutnya, tim pengabdian memberikan pendampingan teknis langsung (*hands-on*): membantu pelaku Usaha Kecil mendaftarkan akun OSS menggunakan data pribadi yang telah disiapkan. Setelah akun berhasil didirikan, mitra dibimbing untuk melengkapi formulir izin usaha, termasuk penginputan data yang akurat dan pemilihan KBLI yang sesuai. Proses ini menerapkan metode belajar sambil praktik, memastikan pemilik Usaha Kecil tidak hanya mendapatkan NIB, tetapi juga memahami langkah-langkah penggunaan sistem OSS secara mandiri.



Gambar 2. Pendampingan Pembuatan NIB, 2025

Hasil dari proses pendampingan intensif ini adalah diterbitkannya Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pelaku Usaha Kecil yang menjadi target. Dengan kepemilikan NIB, pelaku usaha kini memiliki legalitas resmi yang memperkuat identitas usahanya, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka peluang akses terhadap program pemberdayaan dan pembiayaan dari lembaga pemerintah atau keuangan.



Gambar 3. Penyerahan NIB, 2025

2. Pembahasan

Temuan utama dari kegiatan ini menunjukkan adanya kesenjangan implementasi (*implementation gap*) yang signifikan antara ketersediaan sistem perizinan digital *Online Single Submission* (OSS) yang diatur oleh pemerintah dan tingkat adopsi serta kesiapan Pelaku Usaha Kecil di daerah pedesaan. Walaupun regulasi sudah ada dan dirancang untuk mempermudah, kendala di lapangan, seperti kurangnya literasi digital dan persepsi legalitas yang rendah (seperti yang ditunjukkan oleh mitra yang awalnya memandang NIB kurang penting), menjadi hambatan substantif bagi formalisasi usaha. Analisis ini menggarisbawahi bahwa reformasi perizinan digital (perubahan kebijakan) saja tidak cukup; ia harus disandingkan dengan intervensi sosial dan edukatif yang mampu menjangkau Usaha Kecil di level komunitas, seperti yang disoroti oleh Tati et al. (2024) mengenai pentingnya dukungan spesifik. Kajian terdahulu oleh Adventy et al. (2024) dan Nurlaila et al. (2024) juga menegaskan bahwa tantangan utama implementasi OSS di daerah adalah kurangnya pemahaman sistem, masalah konektivitas internet, dan minimnya sosialisasi memadai. Kesenjangan ini perlu diatasi agar keberhasilan NIB, yang secara nasional mencapai jutaan penerbitan, dapat merata hingga ke unit usaha terkecil di pedesaan.

Metode ABCD terbukti efektif sebagai kerangka kerja *soft approach* yang ideal dalam menjembatani *gap* ini. Tahap *Discovery* dan *Dream* terbukti krusial. Kedua tahap ini tidak hanya mengidentifikasi masalah administratif (tidak memiliki NIB) tetapi juga berhasil mengaktifkan aset intrinsik mitra, yaitu keinginan kuat untuk berkembang (*dream*). Dengan menghubungkan NIB (legalitas) sebagai prasyarat fundamental untuk mencapai *Dream* (akses modal dan pelatihan), kegiatan ini mentransformasi NIB dari sekadar kewajiban menjadi instrumen motivasi dan peluang bagi mitra. Model ABCD memberikan justifikasi bahwa pemberdayaan efektif harus bersifat partisipatif, berbasis pada aspirasi lokal, dan memandang Usaha Kecil bukan sebagai subjek masalah, melainkan sebagai entitas yang kaya akan aset dan potensi yang siap dikembangkan (Riyanti & Raharjo, 2021). Pendekatan berbasis aset ini, menurut kajian Campo & De Guzman (2024), lebih berkelanjutan karena membangun solusi dari kekuatan internal komunitas, bukan dari defisit atau kekurangan eksternal.

Hasil inti kegiatan, yaitu penerbitan NIB, menegaskan bahwa intervensi pendampingan satu-lawan-satu (*one-on-one*) merupakan novelty yang efektif dan memiliki dampak ganda. Secara hukum, legalitas NIB adalah kunci strategis yang memberikan legitimasi usaha (Hidayat et al. (2024) dan membuka peluang Usaha Kecil untuk bertransformasi dari sektor informal ke formal. Keberhasilan

dalam memproses NIB melalui OSS secara mandiri memberikan lebih dari sekadar dokumen; hal ini memberikan keterampilan teknis dan peningkatan kepercayaan diri digital kepada mitra. Keterampilan ini sangat penting untuk mengatasi birokrasi perizinan lanjutan (seperti PIRT/ sertifikat Halal) dan memastikan *sustainability* Usaha Kecil dalam ekosistem digital. Literasi digital praktis yang diperoleh mitra memutus ketergantungan mereka terhadap pendamping eksternal untuk urusan administrasi dasar di masa depan (Affifudin et al., 2023; Setiawan et al., 2025; Firmansyah et al., 2024). Hasil ini diperkuat oleh temuan Susanty (2022) yang merekomendasikan bimbingan teknis langsung dan layanan helpdesk sebagai solusi paling efektif untuk meningkatkan pemanfaatan sistem OSS di kalangan pelaku usaha. Literasi digital praktis yang diperoleh mitra memutus ketergantungan mereka terhadap pendamping eksternal untuk urusan administrasi dasar di masa depan.

Keberhasilan ini harus disandingkan dengan konteks kebijakan makro. NIB adalah identitas yang diakui pemerintah dan bank, sehingga terbitnya NIB membuka pintu bagi Usaha Kecil untuk berpartisipasi dalam ekosistem pembiayaan formal (Puspitasari & Purwaningsih, 2024). Kajian Hidayatullah & Samsudin (2023) juga mendukung bahwa UMKM dengan dokumen legal lengkap, termasuk NIB, memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pinjaman modal kerja, yang krusial untuk memperluas kapasitas produksi. Integrasi data empiris dari Dusun Marongan dengan kerangka ABCD memberikan justifikasi yang kuat bahwa model pendampingan berbasis komunitas adalah solusi praktis dan replikatif untuk meningkatkan daya saing Usaha Kecil di Indonesia dan mengatasi tantangan implementasi kebijakan perizinan digital di tingkat komunitas. Model ini menekankan bahwa kolaborasi antara akademisi (melalui kegiatan pengabdian), pemerintah desa, dan pelaku usaha adalah kunci dalam membangun ekosistem usaha yang legal dan berkelanjutan, sehingga tujuan pembangunan ekonomi inklusif dapat tercapai.

D. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema Memperkuat Legalitas Usaha Kecil: Pendampingan Pembuatan NIB Melalui Sistem OSS di Dusun Marongan, Desa Sukomakmur, dinyatakan berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu mengatasi kesenjangan (*gap*) implementasi antara ketersediaan sistem perizinan digital OSS dan rendahnya literasi digital serta kesadaran legalitas pada Usaha Kecil. Penerapan metode ABCD, khususnya melalui tahapan *Destiny* (implementasi pendampingan *one-on-one*), terbukti efektif sebagai *novelty* yang secara langsung menjembatani kesulitan teknis dan psikologis mitra dalam memproses NIB secara mandiri. Hasil konkret utama berupa diterbitkannya Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku Usaha Kecil mitra pendampingan telah memberikan identitas usaha resmi dan legitimasi hukum. Selain itu, mitra juga mendapatkan *skill* teknis yang membuktikan bahwa metode tersebut berhasil mengatasi akar masalah (*gap* digital). Dengan legalitas ini, Usaha Kecil di Dusun Marongan kini memiliki fondasi yang kuat untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membuka akses terhadap program pembiayaan maupun pemberdayaan dari pemerintah.

Guna menjamin keberlanjutan dampak positif dari kegiatan ini, terdapat beberapa saran yang direkomendasikan. Bagi Pelaku Usaha Kecil, disarankan untuk tidak berhenti pada kepemilikan NIB, melainkan memanfaatkannya sebagai prasyarat untuk mengurus perizinan lanjutan (seperti Sertifikat PIRT atau Sertifikat Halal) dan secara aktif mencari informasi mengenai program pelatihan atau permodalan. Bagi Pemerintah Desa Sukomakmur, disarankan untuk membangun *helpdesk* sederhana atau menunjuk perangkat desa sebagai narahubung yang bertugas memberikan pendampingan lanjutan terkait OSS bagi Usaha Kecil lainnya di desa tersebut. Terakhir, bagi Perguruan Tinggi atau Lembaga Pengabdian, disarankan agar model pendampingan *hands-on* dengan kerangka ABCD ini dapat direplikasi pada Usaha Kecil di wilayah lain dengan karakteristik masalah digital dan legalitas yang serupa, guna mendukung upaya pemerintah dalam formalisasi Usaha Kecil secara nasional.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LP2M STAI Syubbanul Wathon Magelang yang telah memberikan dukungan dan kesempatan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemerintah Desa Sukomakmur, Dusun Marongan, serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu kelancaran kegiatan, khususnya pelaku UMKM yang telah bersedia menjadi mitra dalam proses pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Tanpa dukungan, kerja sama, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Semoga hasil dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembangan UMKM serta menjadi kontribusi positif bagi masyarakat Desa Sukomakmur.

Bibliography

- Adli Handoko, J., & Dermawan, R. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Toko R&M guna Meningkatkan Daya Saing Usaha. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 4(1), 78–83. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v4i1.402>
- Adventy, M. I. Y., Nengyanti, & Imania, K. (2024). Model Strategi Evaluasi Program Online Single Submission (OSS) Di Indonesia. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 12(2), 411–424. <https://doi.org/10.30656/sawala.v12.i2.kpfn6722>
- Affifudin, M., Purwanto, Maryono, Ansori, M., & Hasyim, A. F. (2023). Digitalization of Marketing as an Effort to Increase Sales of Agricultural Products. *CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement*, 3(2), 40–50. <https://doi.org/10.57152/consen.v3i2.890>
- Cahyani, L. N., Purwanto, P., Fitriyani, Y., & Alfianto, A. N. (2024). Pendampingan Pembuatan Sertifikat Halal pada Pelaku UMKM di Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 8(1), 732–742.
- Campo, C., & De Guzman, R. (2024). An Asset-based Community Development (ABCD) Approach to Integrating Natural Capital as Touristic Assets. *Journal of Management, and Development Research*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.69739/jmdr.v1i1.71>
- Fadilla, N. D., Purwanto, Fitriyan, Y., & Labib, A. (2024). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). *PROFICIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 475–481. Retrieved from <https://ejournal.utp.ac.id/index.php/JPF/article/view/3044>
- Farida, N., Sudarmiatin, S., & Rahayu, W. P. (2024). Empowerment of MSMEs in Increasing Competitiveness Based on Legality of Halal Businesses and Products. *Asian Journal of Management Analytics*, 3(4), 1251–1260. <https://doi.org/10.55927/ajma.v3i4.11979>
- Firmansyah, I., Purwanto, Alfianto, A. N., Rifai, F. Y. A., Hasyim-HS, A. F., & Puspitasari, D. (2024). Pendampingan Pemanfaatan Digital Marketing dalam Upaya Peningkatan Penjualan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *PROFICIO: Jurnal Abdimas FKIP UTP*, 5(1), 482–487.
- Handika, P. D., Nano, E. D., & Purwanto, P. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Perkebunan Buah Alpukat Juragan Kebun di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 10(2), 89–95. <https://doi.org/10.37064/jpm.v10i2.11757>
- Harrison, R., Blickem, C., Lamb, J., Kirk, S., & Vassilev, I. (2019). Asset-Based Community Development: Narratives, Practice, and Conditions of Possibility A Qualitative Study with Community Practitioners. *SAGE Open*, 9(1). <https://doi.org/10.1177/2158244018823081>
- Herliana, A. M. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu melalui Online Single Submission (OSS). *Abdimas Jurnal Pengabdian*

- Mahasiswa, 2(2), 4756–4764. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- Hidayat, T., Wulandari, A., Mulyanto, H., Bastanta, A. R., & Muhsoni, R. (2024). Meningkatkan Daya Saing UMKM melalui Analisis SWOT dan NIB. *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 8–13. <https://doi.org/10.31334/jks.v7i1.3798>
- Hidayatullah, R. A., & Samsudin, A. (2023). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Upaya Penguatan Usaha Bagi UMKM di Desa Sumur Mati. *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(3), 167–174. <https://doi.org/10.58192/karunia.v2i3.1167>
- Khayati, M., Purwanto, & Mustofa, A. (2021). Pendampingan Program Perilaku Hidup Sehat pada Masa Kenormalan Baru: Studi Kasus di Desa Bangsri. *LOGISTA: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 173–179.
- Maula, A. U., & Sholeh, D. (2021). Pendampingan Pembelajaran Kitab Uyunul Masail di Dusun Krutuk Selama Masa Pandemi. *Khidmatan*, 1(1), 62–79. Retrieved from <http://penelitian.staia-sw.ac.id/index.php/KLWJPM/article/view/9>
- Nurlaila, N., Nurhasanah, N., & Zuriatin, Z. (2024). Optimalisasi Pelayanan Perizinan dengan Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Mempercepat Pembangunan di Kota Bima. *Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 20(3), 66–79. <https://doi.org/10.56910/gemawisata.v20i3.390>
- Pamuji, A., & Rindanah, R. (2022). Peningkatan Kemampuan Konseling Virtual dengan Metode Asset-Based Community Development (ABCD) di Pondok Pesantren Annida. *Ikra-Ith Abdimas*, 6(1), 32–37. <https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v6i1.2366>
- Prayoga, A., & Saifudin, A. (2021). Penguatan Metode Pengajaran bagi Kelembagaan Taman Pendidikan Alquran (TPQ) Al-Chusna Desa Butuh Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang. *Khidmatan*, 1(1), 80–90. <https://doi.org/10.61136/khid.v1i1.10>
- Purwanto, Safitri, D. Y., & Pudail, M. (2023). Edukasi Pencatatan Laporan Keuangan Sederhana bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *As-Sidanah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.35316/assidanah.v5i1.1-14>
- Puspitasari, R., & Purwaningsih, S. B. (2024). Prinsip NIB dan 5C Menyederhanakan Persyaratan Pinjaman UKM. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 14–24. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.2999>
- Putra, C. A., Aprilia, N. N., Sari, A. E. N., Wijdan, R. M., & Putri, A. R. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- Rifai, F. Y. A., Siswanto, S., Purwanto, P., & Putri, S. O. D. (2025). Capacity Building dalam Pencatatan Laporan Keuangan Sederhana bagi Pelaku Usaha Mikro. *KOMUNITA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 125–134. <https://doi.org/10.60004/komunita.v4i2.162>
- Rinawati, A., Arifah, U., & Faizul, A. (2022). Implementasi Model Asset Based Community Development (ABCD) dalam Pendampingan Pemenuhan Kompetensi Leadership Pengurus MWC NU Adimulyo. *Ar-Rihlah: Jurnal Inovasi Pengembangan Pendidikan Islam*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.33507/ar-rihlah.v7i1.376>
- Riyanti, C., & Raharjo, S. T. (2021). Asset Based Community Development dalam Program Corporate Social Responsibility (Csr). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 112. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.32144>
- Setiawan, A., Diadani, P. S., Masyita, R., Putri, S. R. A., & Nurbaiti, N. (2025). Strategi Digitalisasi di Bank

- Syariah untuk Meningkatkan Daya Saing. *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, 2(1), 260–270. <https://doi.org/10.62335/6v1maz65>
- Sintya, C., Qowiyyu, A. W. N., Junaidin, Salam, S., & Hikmawan, B. D. (2025). Pembuatan Dokumen Legalitas Bisnis: Upaya Memperluas Akses Permodalan UMKM di Desa Unit Bangun Rejo. *ANDIL Mulawarman Journal of Community Engagement*, 2(1), 14–18. <https://doi.org/10.30872/andil.v2i1.1872>
- Susanty, Y. E. (2022). Offline Consultation Needs on Online Licensing Services Through Online Single Submission (OSS) System. *KnE Social Sciences*, 7(9), 161–175. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.10935>
- Tati, Azmil, Z. M., Abdullah, M., Pratama, W., & Bilad, I. (2024). Pengembangan dan Edukasi Pentingnya Legalitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Era Digital. *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat*, 5(1), 53–59. <https://doi.org/10.37373/bemas.v5i1.1086>
- Widiati, S., Subagja, F. A., Setianingrum, H. N., Suwarno, E. G., Sitompul, G. L., Tasmi, T., ... Pratama, T. A. A. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Legalitas Usaha dan Syarat Pendaftaran Sertifikat Halal Produk bagi UMKM di Desa Cijaku. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 8(2), 235–240. <https://doi.org/10.33366/japi.v8i2.5000>
- Yektyastuti, R., Alhifni, A., & Wulandari, G. (2024). Optimasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah “Itikuri” dalam Peningkatan Kepercayaan Pasar. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 67–73. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v4i1.10224>